

Tidak Dipungut Biaya, Terpadu, dan Online

## Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Tahun Pelajaran 2017/2018

### KE TENTUAN KHUSUS

#### Jalur Seleksi

terdiri dari : 1) Jalur Non Akademik; 2) Jalur Prestasi; dan 3) Jalur Akademik.

#### Jalur Non Akademik

Jalur Non-Akademik adalah Penerimaan Peserta Didik Baru berdasarkan afirmasi (keberpihakan) terhadap kelompok tertentu dan atau apresiasi prestasi dengan kriteria utama bukan nilai hasil Ujian Nasional (UN) dan atau nilai hasil Ujian

Sekolah (US) sebagai dasar utama seleksi, yaitu untuk warga yang tidak mampu secara ekonomi, penyandang disabilitas, warga sekitar sekolah yang memiliki nota kesepahaman (MoU) atau dilindungi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Jalur Prestasi

Apresiasi prestasi siswa dalam bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, seni, olahraga, keagamaan, dan lain-lain. Diutamakan pada prestasi yang diperoleh pada kejuruan yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, dan lembaga atau Organisasi yang memiliki induk organisasi tingkat Daerah Kabupaten-Kota, tingkat Daerah Provinsi, dan Pusat.

#### Jalur Akademik

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Jalur Akademik adalah proses penerimaan peserta didik baru dengan menggunakan kriteria utama berupa nilai hasil Ujian Nasional (UN) sebagai dasar seleksi.

#### Kuota dan Daya Tampung

Kuota atau daya tampung ditentukan oleh Satuan Pendidikan/sekolah dengan mempertimbangkan jumlah ruang kelas, jumlah guru, beban belajar mengajar, dan peminatan pada struktur kurikulum dan kajian teknis lainnya;

Satuan Pendidikan/sekolah mengajukan kuota daya tampung kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat melalui Balai Pelayanan dan Pengawasan Pendidikan (BP3) di wilayahnya masing-masing paling lambat tanggal 24 Mei 2017 untuk diverifikasi dan ditetapkan sebagai kuota pada Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru pada Tahun Pelajaran 2017/2018;

Informasi daya tampung untuk SMK disertai informasi tentang Bidang Keahlian, Program Keahlian dan Kompetensi Keahlian yang mengacu pada Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan Tahun 2016;

Kuota dan daya tampung dari jalur Non Akademik afirmasi tidak mampu sebanyak 20% (dua puluh persen) atau lebih dari keseluruhan daya tampung peserta didik di satuan pendidikan dan berdomisili di wilayah terdekat dengan tempat tinggal calon peserta didik;

Kuota dan daya tampung dari jalur Non Akademik Prestasi paling banyak 10% (sepuluh persen) dari keseluruhan daya tampung peserta didik di satuan pendidikan dengan komposisi maksimal

### PELAKSANAAN

50% dari luar Jawa Barat;

Kuota daya tampung untuk sekolah tertentu yang memiliki kekhususan lingkungan (MoU), dilindungi Undang-Undang dan berada pada perbatasan paling banyak 10% (sepuluh persen);

Apabila ada Calon Peserta Didik yang memiliki disabilitas dan memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan kegiatan belajar dan mengajar di SMK, maka sekolah dapat menerima sebagai calon peserta didik;

Kuota dan daya tampung dari jalur Akademik sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari keseluruhan daya tampung peserta didik di satuan pendidikan dan dapat bertambah jika jalur non akademik belum terpenuhi dengan komposisi maksimal 2,50% dari luar Jawa Barat.

#### Jumlah Peserta Didik dan Rombongan Belajar

Jumlah Peserta Didik dalam setiap kelas SMK berjumlah minimal 15 orang dan maksimal 36 orang; Rombongan Belajar (rombel), SMK dalam satu sekolah paling sedikit berjumlah 3 rombel dan paling banyak berjumlah 72 rombel dengan jumlah tiap tingkat sebanyak 24 rombel.

#### Calon Peserta Didik Baru

Calon Peserta Didik Baru SMK adalah semua calon peserta didik baru yang telah memenuhi persyaratan dan ketentuan usia sekolah;

Persyaratan Calon Peserta Didik Baru SMK: Telah lulus dan memiliki ijazah SMP/MTs/Paket B/ sederajat;

Memiliki SHUN SMP/MTs/ Paket B/ sederajat kecuali bagi calon peserta didik yang sekolah di luar negeri harus mendapatkan surat keterangan dari Dirjen Dikdasmen;

Berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal tahun pelajaran baru;

Bagi Calon Peserta Didik yang mendaftar ke SMK dapat dilengkapi dengan persyaratan khusus (test minat bakat dan kesehatan/buta warna) sesuai dengan ketentuan spesifik bidang keahlian/program keahlian/kompetensi keahlian di SMK yang dituju.

#### Persyaratan Pendaftaran

##### Jalur Non Akademik (AFIRMASI)

Menyerahkan Surat Keterangan tidak mampu;

Menyerahkan fotokopi Ijazah yang dilegalisasi dan SHUN, paket B asli atau Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional, yang diterbitkan Sekolah/Madrasah, bagi calon peserta didik lulusan Tahun Pelajaran 2016/2017;

Bagi lulusan sebelum tahun 2016/2017 menyerahkan fo-

tokopi Ijazah yang dilegalisasi dan Surat Hasil Ujian Nasional (SHUN) SMP/MTs, paket B asli;

Menyerahkan fotokopi Akta Kelahiran;

Menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang tua, fotokopi Kartu Keluarga (KK) dan menunjukkan KTP orang tua calon peserta didik serta KK asli;

Menyerahkan Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari sekolah asal yang menyatakan tidak terlibat kenakalan remaja, penyalahgunaan Narkoba, tawuran, dan genk motor, sedangkan bagi lulusan sebelum tahun 2016/2017 menyerahkan Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari Kepolisian;

Menyerahkan Surat Pernyataan Tanggung jawab Mutlak yang dibuat Orangtua/Wali (format disediakan sekolah/madrasah, Form: SPTJM-OTW);

Menyerahkan Surat Pernyataan Tanggung jawab Mutlak afirmasi dari Kepala Sekolah/Madrasah asal (format disediakan sekolah, Form: SPTJM-KS);

Khusus calon peserta didik Jalur Non Akademik prestasi peserta didik: Menunjukkan sertifikat asli dan menyerahkan fotokopi sertifikat penghargaan yang dilegalisasi oleh Pejabat/Lembaga berwenang (format disediakan sekolah/madrasah, form: SPTJM-PJO).

#### Jalur Akademik

Menyerahkan fotokopi Ijazah yang dilegalisasi dan SHUN, paket B asli atau Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional, yang diterbitkan Sekolah/Madrasah, bagi calon peserta didik lulusan Tahun Pelajaran 2016/2017.

Bagi lulusan sebelum tahun 2016/2017 menyerahkan fotokopi Ijazah yang dilegalisasi dan Surat Hasil Ujian Nasional (SHUN) SMP/MTs, paket B asli.

Menyerahkan fotokopi Akta Kelahiran.

Menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang tua, Fotokopi Kartu Keluarga (KK) dan menunjukkan KTP orang tua calon peserta didik serta KK asli.

Menyerahkan Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari sekolah/madrasah asal yang menyatakan tidak terlibat kenakalan remaja, penyalahgunaan Narkoba, tawuran, dan genk motor, sedangkan bagi lulusan sebelum tahun 2016/2017 menyerahkan Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari Kepolisian.

Menyerahkan Surat Keterangan Tanggung jawab Mutlak yang dibuat Orangtua/Wali (format disediakan sekolah, Form: SPTJM-OTW).

#### Mekanisme Pendaftaran

Pendaftaran, berupa penerimaan persyaratan dan entri data/informasi Calon Peserta Didik yang dilakukan secara langsung atau daring (online) oleh panitia/operator tingkat sekolah

Calon Peserta Didik boleh memilih dua pilihan Sekolah yang berada di seluruh Daerah Provinsi;



Setiap Calon Peserta Didik dapat memilih dua sekolah pilihan yang berada di Daerah Kabupaten/Kota yang sama; Setiap Calon Peserta Didik bebas memilih untuk sekolah pilihan ke-1, pilihan ke-2 wajib memilih sekolah yang berada dekat dengan tempat tinggal;

Calon Peserta Didik SMK dapat memilih 2 (dua) Kompetensi Keahlian (pilihan ke-1 dan ke-2) dalam satu SMK, atau Kompetensi Keahlian yang sama/Kompetensi Keahlian berbeda (pilihan ke-1 dan ke-2) untuk 2 (dua) SMK;

Calon Peserta Didik berkebutuhan khusus dapat diterima di SMK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Calon Peserta Didik yang sudah mendaftar, tidak dibenarkan mengubah pilihan satuan pendidikan yang menjadi pilihannya;

Seluruh berkas pendaftaran, tidak dapat diambil sampai dengan pengumuman penerimaan peserta didik baru ditetapkan oleh satuan pendidikan.

#### Proses Seleksi

##### Jalur Non-Akademik

Seleksi, SMK jalur non akademik afirmasi siswa dari keluarga ekonomi tidak mampu, dilakukan melalui verifikasi database dan/atau verifikasi lapangan Calon Peserta Didik;

Bagi Calon Peserta Didik yang tidak dapat diterima di sekolah pilihan ke-1, akan dilimpahkan secara otomatis oleh sistem ke sekolah pilihan ke-2 untuk selanjutnya diperingkat di sekolah pilihan ke-2 sampai dengan jumlah daya tampung di sekolah pilihan ke-2 tersebut;

Seleksi SMK jalur non akademik apresiasi siswa berprestasi, dilakukan melalui pemeringkatan, dimana Prestasi tertinggi pada tiap cabang kejuruan yang dimiliki Calon Peserta Didik dan lolos verifikasi, masing-masing diberi skor;

Skor total yang merupakan hasil penjumlahan dari skor setiap prestasi dijadikan dasar untuk melakukan pemeringkatan / ranking;

Calon Peserta Didik jalur Prestasi diseleksi berdasarkan Database prestasi siswa, yaitu daftar nama siswa dan prestasi yang diperoleh dari berbagai kejuruan yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, organisasi induk olahraga/kesenian atau lembaga lainnya dan telah ditetapkan Dinas;

Bagi Calon Peserta Didik jalur Prestasi yang ternyata tidak masuk dalam Sistem PPDB akan dilakukan verifikasi, data yang dientri operator sekolah akan diproses oleh sistem menjadi skor;

Seleksi didasarkan perolehan skor dari sertifikat prestasi

yang dimiliki Calon Peserta Didik (daftar prestasi dan penskoran terlampir);

Daftar urutan perolehan skor tertinggi Calon Peserta Didik sampai dengan jumlah sesuai kuota penerimaan ditetapkan melalui sidang panitia PPDB sekolah dan ditetapkan oleh Kepala Sekolah dan diumumkan sebagai Calon Peserta Didik SMK yang diterima pada tahun pelajaran berjalan;

Jika pada batas akhir daya tampung terdapat skor akhir yang sama, maka dilakukan pemeringkatan berdasarkan nilai UN mata pelajaran, secara berurutan: Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, dan IPA.

#### Jalur Akademik

Seleksi Calon Peserta Didik SMK dilakukan melalui pemeringkatan nilai peserta didik berdasarkan SHUN;

Nilai Calon Peserta Didik selanjutnya diperingkat. Urutan teratas Calon Peserta Didik sampai dengan jumlah sesuai kuota penerimaan Peserta Didik masing-masing sekolah;

Bagi Calon Peserta Didik yang tidak dapat diterima di sekolah pilihan ke-1, akan dilimpahkan ke sekolah pilihan ke-2 untuk selanjutnya diperingkat di sekolah pilihan ke-2 sampai dengan jumlah daya tampung di sekolah pilihan ke-2 tersebut;

Jika pada batas akhir daya tampung terdapat nilai akhir yang sama, maka: Dilakukan pemeringkatan berdasarkan nilai UN mata pelajaran, secara berurutan: Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, IPA, dan bila masih sama didasarkan pada jarak terdekat calon peserta didik dengan sekolah yang dituju.

#### Pengumuman Hasil PPDB

Hasil PPDB merupakan daftar urutan Calon Peserta Didik yang terdapat pada display yang diumumkan di sekolah, sesuai kuota/daya tampung masing-masing sekolah, kemudian ditetapkan Dinas Pendidikan Provinsi dan diumumkan secara serempak, transparan, dan akuntabel melalui Sistem PPDB.

#### Penetapan Peserta Didik Yang Diterima

Kepala Sekolah membuat Surat Keputusan tentang Peserta Didik Baru yang diterima tahun pelajaran berjalan di masing-masing sekolah berdasarkan data yang telah ditetapkan dan diumumkan melalui Sistem PPDB.

#### Daftar Ulang

Sekolah melakukan proses daftar ulang terhadap Calon Peserta Didik Baru yang dinyatakan diterima;

Selama pelaksanaan daftar ulang tidak diperkenankan ada pungutan apapun; Bagi Peserta Didik yang diterima dan tidak melaksanakan daftar ulang sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, maka dianggap mengundurkan diri.

MASA PENGENALAN LINGKUNGAN SEKOLAH (MPLS)

Kegiatan MPLS dilaksanakan maksimal 2 (dua) hari setelah masuk awal KBM tahun Pelajaran berjalan dalam minggu pertama;

Kegiatan MPLS tidak diperkenankan adanya pembebanan biaya kepada Peserta Didik dan mengarah kepada kegiatan perpeloncoan;

Materi wajib dalam kegiatan MPLS adalah Pendidikan kePramukaan / Pendidikan Karakter.

#### Perpindahan Peserta Didik

Perpindahan peserta didik antarsekolah dalam satu daerah kabupaten/kota, antar-kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi, atau antar-provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju;

Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud, maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Data Pokok Pendidikan (Dapodik);

Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud diatas wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB, sistem zonasi, dan jumlah Rombongan Belajar;

Peserta didik SMK di negara lain dapat diterima di SMK di Indonesia setelah menunjukkan:

ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya; dan

lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.

Perpindahan peserta didik dari sekolah di negara lain ke sekolah di Indonesia wajib mendapatkan surat pernyataan dari kepala sekolah asal dan surat keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah;

Perpindahan peserta didik ke Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah tidak dapat dilakukan pungutan dan/atau sumbangan.

#### Pembiayaan

Selama kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru, Calon Peserta Didik Baru tidak dipungut biaya.

#### Kepanitiaan

Panitia Penyelenggara PPDB terdiri dari :

PPDB Tingkat Provinsi; PPDB Tingkat Satuan Pendidikan

Tim Pengaduan/Aspirasi Masyarakat terdiri dari Pengawas internal Dinas meliputi Pengawas SMK serta Pengawas eksternal yang merupakan kolaborasi Dewan Pendidikan, Komite Sekolah, dan masyarakat.

#### Kepengawasan

Penjaminan pelaksanaan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan PPDB ini, pengawasan dan pengendalian dilakukan Tim Pengawas internal dan eksternal ditetapkan oleh Kepala BP3 Wilayah;

Semua pejabat, panitia, dan

petugas PPDB termasuk Tim IT serta para pemangku kepentingan terkait dengan pelaksanaan PPDB, wajib membuat surat pertanggungjawaban mutlak di atas materai 6000 untuk tidak melakukan pelanggaran dan menyalahgunakan wewenang yang telah diberikan;

Pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pelanggaran dan Sanksi

Penerima/mendaftarkan Calon Peserta Didik dengan menggunakan dokumen yang tidak sesuai/tidak benar sebagaimana dipersyaratkan;

Menyetujui untuk menerima dan mengentri data pendaftar yang tidak sesuai dengan wilayah tempat pendaftaran;

Membantu pendaftar untuk mencabut pendaftaran/mengganti pilihan yang telah dientri untuk dipindahkan ke sekolah lain;

Mengentri data palsu (surat keterangan miskin/surat keterangan prestasi/mengubah data asli nilai UN dan nilai raport) ke dalam sistem saat pendaftaran;

Menerima pendaftaran pada waktu diluar yang telah ditetapkan dalam petunjuk teknis PPDB;

Menerima Calon Peserta Didik melebihi kuota daya tampung yang telah ditetapkan;

Menerima sejumlah uang/gratifikasi dari Orang Tua Calon Peserta Didik/pihak lain untuk penerimaan Calon Peserta Didik yang tidak memenuhi persyaratan/tidak lolos seleksi;

Memungut biaya PPDB; dan

Pelanggaran lainnya yang sejenis.

#### Sanksi

Sanksi diberikan terhadap pelanggaran pelaksanaan PPDB disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan jenis pelanggaran setelah diobservasi, konfirmasi, dan klarifikasi melalui prosedur pelaporan pengaduan pelanggaran PPDB.

#### Pelaporan Pengaduan Pelanggaran

Pelapor memiliki identitas yang jelas;

Laporan harus objektif, transparan, dan akuntabel dilengkapi dengan bentuk tulisan disertai bukti fisik kejadian pelanggaran;

Pelaporan pengaduan dilakukan mengikuti alur pengaduan PPDB;

Saksi dan Pelapor dilindungi oleh Undang-Undang;

Pelapor/pengaduan disampaikan kepada Tim Penanganan Pelaporan/Pengaduan Masyarakat dengan alamat pengaduan: "Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat";

Gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan penghargaan atau sanksi kepada semua pihak yang telah melaksanakan tugas PPDB.